



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN  
PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH  
TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang adalah pelaksanaan angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan transportasi.
2. Trayek Lintasan yang selanjutnya disebut Lintas adalah lintasan atau rute angkutan barang yang ditetapkan dalam rangka melayani kewajiban pelayanan publik Angkutan Barang.

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Angkutan Barang Perintis adalah Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Surat Muatan Barang adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan, serta tujuan pengirim.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II  
PELAYANAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dilayani dengan Angkutan Barang Perintis.
- (2) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. aspek sosial ekonomi terkait aksesibilitas antarwilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia;
  - b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan Barang;
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
  - d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku; dan/atau
  - e. melayani perpindahan barang dari dan ke Angkutan laut perintis, Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik.

Pasal 3

- (1) Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan pada jenis:
  - a. barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut, darat, dan/atau udara.

- (3) Ketentuan mengenai jenis barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan memperhatikan masukan dari Menteri dan pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Pelayanan Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:

- a. belum tersedia aksesibilitas yang terjangkau;
- b. sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. operasional disesuaikan dengan permintaan pengiriman barang; dan
- d. belum cukup tersedia angkutan barang.

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Barang berupa mobil bak muatan terbuka atau mobil bak muatan tertutup;
  - b. mencantumkan tulisan Angkutan Barang Perintis dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan sisi kiri dan sisi kanan badan kendaraan;
  - c. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
  - d. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
  - e. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang ditempatkan pada sisi kiri, sisi kanan, dan sisi belakang badan kendaraan; dan
  - f. memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN BARANG PERINTIS

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Barang Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemerintah daerah kepada Direktur Jenderal melalui kepala Balai untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Permohonan penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. lintasan yang dilalui;
  - b. jarak lintasan;
  - c. jumlah kendaraan untuk mengangkut barang;
  - d. perkiraan jumlah muatan; dan
  - e. frekuensi pelayanan (*ritase*) Angkutan laut perintis dan/atau Angkutan udara perintis, dalam hal terdapat Angkutan laut perintis dan/atau Angkutan udara perintis.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan jaringan Angkutan Barang Perintis.

- (7) Bentuk permohonan penetapan jaringan lintas Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum DAMRI.
- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan armada Perum DAMRI, Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan biaya pengoperasian Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang ditugaskan dan/atau ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Bentuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan biaya operasional dan keuntungan yang wajar.

- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perhubungan.
- (4) Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak.

#### Pasal 9

- (1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan kontrak kerja Angkutan Barang Perintis.
- (2) Kontrak kerja Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak kerja Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lintasan angkutan barang;
  - b. jenis kendaraan;
  - c. jumlah kendaraan;
  - d. jumlah hari operasi;
  - e. jarak operasional;
  - f. waktu tempuh perjalanan;
  - g. jadwal pelayanan;
  - h. besaran subsidi;
  - i. frekuensi pelayanan (*ritase*);
  - j. jumlah awak angkutan barang perintis;
  - k. pembayaran biaya operasional; dan
  - l. pelaporan.
- (4) Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dapat dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang Perintis.

#### Pasal 10

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa biaya pokok Angkutan Barang Perintis terdiri atas:



- a. biaya langsung, meliputi:
  1. penyusutan kendaraan produktif dan bunga modal kendaraan produktif dalam hal kendaraan disediakan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  2. awak kendaraan, berupa:
    - a) gaji/upah;
    - b) tunjangan kerja operasi; dan
    - c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas;
  3. bahan bakar minyak bersubsidi;
  4. ban;
  5. perawatan kendaraan berkala;
  6. suku cadang dan bodi;
  7. biaya bongkar muat dan pelabelan barang;
  8. pemeliharaan sistem pemosisi global;
  9. retribusi;
  10. pajak kendaraan;
  11. uji berkala; dan
  12. asuransi, meliputi:
    - a) asuransi kendaraan; dan
    - b) asuransi muatan barang; dan
- b. biaya tidak langsung, meliputi:
  1. biaya pegawai selain awak kendaraan berupa:
    - a) gaji/upah;
    - b) tunjangan kerja operasi; dan
    - c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas; dan
  2. biaya pengelolaan, meliputi:
    - a) penyusutan bangunan kantor;
    - b) penyusutan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
    - c) penyusutan inventaris/alat kantor;
    - d) administrasi kantor;
    - e) pemeliharaan kantor;

- f) pemeliharaan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
  - g) listrik dan air;
  - h) telepon dan jaringan komunikasi elektronik;
  - i) perjalanan dinas untuk tenaga mekanik dan tenaga operasional;
  - j) pajak perusahaan;
  - k) surat izin usaha jasa pengurusan transportasi; dan
  - l) publikasi.
- (2) Dalam hal bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak tersedia, kendaraan bermotor Angkutan Barang Perintis dapat menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Perintis harus memberikan laporan secara berkala kepada Menteri.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk aplikasi berbasis sistem informasi sebagai dasar pencairan bantuan biaya operasional penyelenggaraan Angkutan Barang Perintis.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan terhadap aplikasi berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan dapat disampaikan secara manual.
- (4) Bentuk dan jenis laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi Angkutan Barang Perintis dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Monitoring dan evaluasi Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Monitoring dan evaluasi Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pemenuhan kewajiban Angkutan Barang Perintis.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




WAHID BUDI HERPRIARSONO


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN  
KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL,  
TERLUAR, DAN PERBATASAN

Contoh 1

BENTUK, TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PERINTIS



Gambar Mobil barang bak muatan tertutup



Gambar Mobil barang bak muatan terbuka

Keterangan:

Papan nama "**Angkutan Barang Perintis**" dan logo perusahaan serta nomor telp perusahaan ditulis pada bagian samping kiri dan kanan mobil barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- bertuliskan kapital dengan ukuran huruf:
  - lebar : 50 mm
  - tinggi : 100 mm
  - tebal : 10 mm
- warna huruf hitam atau kontras warna cat badan kendaraan.
- ukuran tulisan:
  - panjang : 500 mm
  - lebar : 100 mm
- bentuk logo perusahaan disesuaikan dengan estetika.

Contoh 2

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penyampaian Usulan Kegiatan Subsidi Angkutan Barang Perintis

Yth. Kepada  
Direktur Jenderal  
Perhubungan Darat  
Cq.  
Kepala Balai Pengelola  
Transportasi Darat Wilayah ...,  
Provinsi .....

di-  
.....

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan barang di bidang transportasi darat yang merata, mudah dan terjangkau dari lokasi terisolir yang belum dilayani oleh pusat (kabupaten/kota) di wilayah ..... perlu disediakan transportasi pengangkutan barang perintis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mohon kiranya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah ....., Provinsi ....., dapat menyediakan transportasi darat Angkutan barang perintis untuk melayani lintasan sebagai berikut :

1. Lintasan atau Rute .....,
2. Jarak lintasan .....,

Dalam hal tersebut di atas telah terdapat Angkutan laut perintis dan/atau Angkutan udara perintis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

(.....)  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Angkutan Jalan.

USULAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DIJALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

WILAYAH .....  
TAHUN .....

1. Alasan / Justifikasi diusulkan sebagai wilayah Angkutan Barang Perintis *(uraikan secara singkat sesuai fungsi keperintisan)*  
.....  
.....  
.....
2. Asal dan Tujuan, ..... dan .....
3. Lintasan yang dilalui, .....
4. Jarak Lintasan : ..... km
5. Jenis barang pokok/penting yang diangkut, sebutkan:
  - a. ....,
  - b. ....,
  - c. ....dst.
6. Jumlah Berat yang diangkut dari asal ke tujuan .....Ton
7. Jenis Kendaraan Pengangkut, sebutkan:  
.....
8. Jumlah Kendaraan:.....
9. Jumlah Ritase: .....
10. Jumlah Awak Kendaraan: .....
11. Jelaskan hasil perkembangan daerah dengan adanya angkutan barang perintis pada wilayah yang dilayani *(diuraikan dampak dan manfaat hasil penyelenggaraan angkutan barang perintis)*  
.....  
.....  
.....



LOKASI ASAL TUJUAN ANGKUTAN BARANG PERINTIS

A. LOKASI ASAL

1. Lokasi Keberangkatan Asal Pelabuhan Tol Laut
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kota/Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
  - e. Jarak lokasi dengan pusat kegiatan/permukiman : .....
    - 1) Jenis angkutan/moda : .....
    - 2) Jarak tempuh : .....
  
2. Lokasi Keberangkatan Asal Jembatan Udara
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kota/Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
  - e. Jarak lokasi dengan pusat kegiatan/permukiman : .....
    - 1) Jenis angkutan/moda : .....
    - 2) Jarak tempuh : .....

B. LOKASI TUJUAN

1. Lokasi Tujuan Gerai Maritim
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kota/Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
  - e. Jarak lokasi dengan pusat kegiatan/permukiman : .....
    - 1) Jenis kendaraan : .....
    - 2) Jarak tempuh : .....
  
2. Lokasi Tujuan Rumah Kita
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kota/Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
  - e. Jarak lokasi dengan pusat kegiatan/permukiman : .....
    - 1) Jenis kendaraan : .....
    - 2) Jarak tempuh : .....
  
3. Lokasi Tujuan Badan Usaha Milik Desa
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kota/Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
  - e. Jarak lokasi dengan pusat kegiatan/permukiman : .....
    - 1) Jenis kendaraan : .....
    - 2) Jarak tempuh : .....

Contoh 3

FORMAT ISIAN LAPORAN HARIAN  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN  
PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,  
TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

1. Lintas Asal :
  - a. tol laut : .....
  - b. jembatan udara : .....
2. Tujuan :
  - a. rumah kita : .....
  - b. gerai maritim : .....
  - c. badan usaha milik desa : .....
3. Jenis muatan : .....
4. Jumlah muatan perlokasi :
  - a. rumah kita : .....
  - b. gerai maritim : .....
  - c. badan usaha milik desa : .....
  - d. total jumlah muatan : .....
5. Jumlah stiker subsidi pada kemasan : .....
6. Jarak tempuh : .....
7. Nomor kendaraan yang digunakan : .....
8. Jenis kendaraan : .....
9. Jumlah muatan : .....
10. Barang muatan : .....
11. Jumlah trip (ritase) dalam 1 hari : .....
12. Data ODOMETER dalam 1 hari :
  - a. kilometer awal operasi : .....
  - b. kilometer akhir operasi : .....
13. Waktu tempuh perjalanan :
  - a. trip/rit operasi ke-1 : .....
  - b. trip/rit operasi ke-2 : .....
  - c. trip/rit operasi ke-3 : .....
  - d. total trip/rit operasi : .....
14. Konsumsi bahan bakar dalam 1 hari :
  - a. volume pengisian ke-1 : .....
  - b. volume pengisian ke-2 : .....
  - c. volume pengisian ke-3 : .....
  - d. total pengisian bahan bakar minyak : .....
  - e. disertakan bukti pengisian BBM yang sah
15. Laporan kondisi lalu lintas (diuraikan lokasi, waktu dan kejadian menonjol)  
.....  
.....
16. Laporan kondisi cuaca dan kejadian alam lainnya yang menyebabkan operasional angkutan barang perintis terhenti (diuraikan cuaca hujan, banjir, gempa)  
.....  
.....

Pelaporan, tanggal .....  
AWAK ANGKUTAN BARANG PERINTIS  
(.....)

BUKTI TANDA TERIMA PENGIRIMAN MUATAN BARANG

A. NAMA TUJUAN PENERIMA

- 1. Rumah Kita :
- 2. Gerai Maritim :
- 3. Badan Usaha Milik Desa :

B. TABEL JUMLAH BARANG YANG DITERIMA

NO	PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	TTD PENERIMA	KETERANGAN (*)
1					
2					
3					
4					
5					

Catatan (\*):

Dapat diisi apabila lokasi penerima barang diluar rumah kita, gerai maritime, BUMD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pelaporan, tanggal .....  
AWAK ANGKUTAN BARANG PERINTIS

(.....)

FORMAT ISIAN LAPORAN BULANAN  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN  
PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,  
TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN  
WILAYAH.....

Asal :  
Tol Laut :  
Jembatan Udara :

Tujuan :  
Jenis Kendaraan :  
Bulan/Tahun :

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS MUATAN	JUMLAH MUATAN (ton)	JUMLAH LOKASI YANG DI LAYANI	JUMLAH JARAK LINTAS (km)	JUMLAH RITASE (trip)	KONSUMSI BBM (liter)	JENIS KENDARAAN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Penanggung Jawab Angkutan  
Barang Perintis  
Wilayah .....

Ttd  
.....  
Manager Wilayah

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BULANAN  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN  
PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,  
TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN  
WILAYAH.....

Asal : Tujuan :  
Tol Laut : Tahun :  
Jembatan Udara :

NO	BULAN	TOTAL JENIS MUATAN	JUMLAH MUATAN (TON)	TOTAL JUMLAH LOKASI YANG DILAYANI	JUMLAH JARAK LINTAS (KM)	JUMLAH RITASE (trip)	TOTAL KONSUMSI BBM (liter)	JUMLAH
								KENDARAAN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
TOTAL								

Penanggung Jawab Angkutan Barang Perintis  
Provinsi .....

Ttd

.....  
Manager Wilayah

DOKUMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN  
PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,  
TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

A. FOTO KEBERANGKATAN (muatan pada kendaraan)

B. FOTO KEDATANGAN (muatan pada kendaraan)

Pelaporan, tanggal .....  
AWAK ANGKUTAN BARANG PERINIS

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WALIJUDI HERPRIARSONO